



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

P, Umur 37 Tahun; NIK: - Tempat dan Tanggal Lahir: Wamena, 1984; Agama: Katholik; Pekerjaan: Aparatur Sipil Negara (ASN), Alamat sesuai KTP: Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

T, Umur 35 Tahun; NIK: - Tempat dan Tanggal Lahir: Atambua, 11 Juli 1986; Agama: Katholik; Pekerjaan: Aparatur Sipil Negara (ASN), Alamat terakhir: Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn, tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn, tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan selama persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Bagian Perdata, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 23 April 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Katolik Katedral Sta. Maria Immaculata Atambua, pada tanggal 5 oktober 2007 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Belu dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/DP/P.ATB/2007 tanggal 6 Oktober 2007;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 6 Oktober 2007 sampai dengan sekarang di karunia 2 (dua) anak yaitu:

a. Anak Pertama

Nama : Anak 1
Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 2007
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Sekolah Mengengah Pertama

b. Anak Kedua

Nama : Anak 2
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 2011
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Sekolah Dasar

3. Bahwa dalam perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan harmonis, rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain sebagaimana tujuan dari Perkawinan itu sendiri yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, namun yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah Tergugat melanjutkan izin belajar di Surabaya tahun 2015;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 semenjak Tergugat Izin belajar di Surabaya dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut selama 6 tahun dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah tahu tempat tinggal dan keberadaan Tergugat;

5. Bahwa setelah Tergugat pergi lanjutkan Izin belajar berselang 1 tahun Tergugat memutuskan hubungan komunikasi antara Penggugat kepada anak;

6. Selama hidup Bersama di Wamena Tergugat berperilaku kurang baik terhadap keluarga Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Status Tergugat sampai dengan saat ini masih sebagai ASN pada RSUD Wamena namun Tergugat tidak pernah melaksanakan tugas sebagai ASN di lingkungan RSUD Wamena;

8. Bahwa oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sangat sulit dan tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia;

9. Bahwa meskipun Penggugat menyadari tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin lagi tercapai oleh Penggugat dan Tergugat karena alasan sebagaimana diuraikan diatas sebagai dalil atau dasar gugatan ini, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;

10. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a (salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pamabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan) dan huruf f (Antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja Katolik Katedral Sta. Maria Immaculata Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 Oktober 2007 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/DP/P.ATB/2007 tanggal 6 Oktober 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama :
 - a. Anak Pertama
Nama : Anak 1

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 2007
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Sekolah Mengengah Pertama
b. Anak Kedua
Nama : Anak 2
Tempat Tanggal Lahir : Wamena, 2011
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Sekolah Dasar

Dalam asuhan dan pemeliharaan Bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim Salinan resmi putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk dicatat dalam register daftar perceraian;
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini ditentukan menurut hukumnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk menjadi Kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan Relaas Panggilan Sidang untuk Tergugat tanggal 23 April 2021 yang mana relaas panggilan sidang tersebut telah diantar langsung ke alamat domisili Tergugat akan tetapi karena menurut penuturan tetangga dan pihak kelurahan setempat yang menyatakan Tergugat sudah lama tidak tinggal di alamat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam pemanggilan sidang selanjutnya Tergugat telah dipanggil dengan relaas panggilan umum melalui Radio RRI Wamena sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana relaas panggilan umum tanggal 07 Mei 2021 dan tanggal 07 Juni 2021. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian Relaas Panggilan sidang tersebut telah dijalankan secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir baik sendiri maupun menyuruh orang lain hadir sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melepaskan Hak – haknya di dalam persidangan Perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan Persidangan tanpa hadirnya Tergugat dan nantinya akan menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan, sehingga pada sidang hari Kamis tanggal 7 Juli 2021, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK - atas nama P, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga P yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/DP/P.ATB/2007 tanggal 06 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Perkawinan Nomor: 54 Tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Katedral Sta. Maria Immaculata Atambua, pada tanggal 5 oktober 2007 dihadapan Rm. Pr, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu tanggal 2007 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 2018 selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Yahukimo Nomor B-64/KK.26.18/1/KP.01.2/04/2021 tanggal 16 April 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata maupun ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Fotocopy bukti surat surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1 memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah tanggal 5 Juni 2010, Saksi tahu karena sebagai keluarga inti dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pekerjaan Penggugat adalah seorang PNS di Kantor Kemenag Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Katholik di Gereja Katolik Katedral Sta. Maria Immaculata Atambua, pada tanggal 5 oktober 2007 dihadapan Rm., Pr dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Jalan Trikora kompleks perumahan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak 1, yang Lahir di Atambua, 2007, dan Anak 2, Lahir di Wamena, 2011;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan harmonis, rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain akan tetapi yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah Tergugat melanjutkan izin belajar di Surabaya tahun 2015 dan tidak kembali-kembali ke Wamena;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat yang tidak kunjung kembali ke Wamena berkumpul Bersama Penggugat selaku Suaminya dikarenakan Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;

- Bahwa Saksi pernah mencoba ikut mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan ikut mendampingi Penggugat ke Surabaya untuk memeriksa keberadaan Tergugat, akan tetapi setelah sampai di Surabaya Tergugat tidak memberitahukan dimana dirinya bertempat tinggal dan Tergugat juga memutuskan untuk memilih berpisah dari Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 semenjak Tergugat Izin belajar di Surabaya dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut selama 6 tahun dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah tahu tempat tinggal dan keberadaan Tergugat di Surabaya dimana;

- Bahwa sepengetahuan saksi status Tergugat sampai dengan saat ini masih sebagai ASN pada RSUD Wamena namun Tergugat tidak pernah melaksanakan tugas sebagai ASN di lingkungan RSUD Wamena;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sangat sulit dan tidak mungkin lagi dipertahankan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan Orang tua Tergugat atau Kakek Nenek nya di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga dari Peggugat dan Tergugat selama tinggal di Jalan Trikora kompleks perumahan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pekerjaan Peggugat adalah seorang PNS di Kantor Kemenag Kabupaten Yahukimo, dan Tergugat adalah PNS pada RSUD Wamena;
- Bahwa sepengetahuan saksi Peggugat dengan Tergugat menikah secara agama Katholik di Gereja Katolik Katedral Sta. Maria Immaculata Atambua, pada tanggal 5 oktober 2007 di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal Jalan Trikora kompleks perumahan RSUD Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Anak 1, Usia 14 Tahun, dan Anak Kedua: Anak 2, Usia 10 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat keadaan harmonis, rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain akan tetapi yang mengakibatkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah Tergugat melanjutkan izin belajar di Surabaya tahun 2015 dan tidak kembali-kembali ke Wamena;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Tergugat sampai dengan saat ini masih sebagai ASN pada RSUD Wamena namun Tergugat tidak pernah melaksanakan tugas sebagai ASN di lingkungan RSUD Wamena;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sangat sulit dan tidak mungkin lagi dipertahankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak-anak Peggugat dan tergugat tinggal bersama dengan Orang tua Tergugat atau Kakek Nenek nya di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur;

Atas keterangan saksi tersebut, Peggugat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan tertulis Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada intinya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua Pihak, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu perihal kehadiran Pihak Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam setiap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wamena sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Pihak tersebut di atas dan Putusan perkara ini dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*) vide Pasal 149 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.);

Menimbang, bahwa dengan membaca Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perihal Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dasar gugatan perceraian dalam surat gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Gereja Katolik Katedral Sta. Maria Immaculata Atambua, pada tanggal 5 oktober 2007 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belu dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 54/DP/P.ATB/2007 tanggal 6 Oktober 2007;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 6 Oktober 2007 sampai dengan sekarang di karunia 2 (dua) anak yaitu: Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa dalam perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan harmonis, rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain sebagaimana tujuan dari Perkawinan itu sendiri yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, namun yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah Tergugat melanjutkan izin belajar di Surabaya tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015 semenjak Tergugat Izin belajar di Surabaya dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut selama 6 tahun dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah tahu tempat tinggal dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi lanjutkan Izin belajar berselang 1 tahun Tergugat memutuskan hubungan komunikasi antara Penggugat kepada anak;
- Status Tergugat sampai dengan saat ini masih sebagai ASN pada RSUD Wamena namun Tergugat tidak pernah melaksanakan tugas sebagai ASN di lingkungan RSUD Wamena;
- Bahwa oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sangat sulit dan tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa meskipun Penggugat menyadari tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin lagi tercapai oleh Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan sebagaimana diuraikan diatas sebagai dalil atau dasar gugatan ini, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah Perceraian;

- Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a (salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pamabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan) dan huruf f (Antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan dalam gugatan ini, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir selama persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya maupun selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan alat bukti keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun demikian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitem Penggugat, ada dua hal yang perinsip yang harus dipertimbangkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut di atas sebagai berikut :

a. Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ("UU Perkawinan"), disebutkan bahwa :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yakni Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/DP/P.ATB/2007 tanggal 06 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dan Fotocopy bukti surat P-4 yakni Surat Perkawinan Nomor: 54 Tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Katedral Sta. Maria Immaculata Atambua, pada tanggal 5 oktober 2007 dihadapan Rm., Pr, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yakni Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 9113091007840002 atas nama P, dan bukti surat P-2 yakni Fotocopy Kartu Keluarga No.9102012311100048 atas nama Kepala Keluarga P yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 11 Oktober 2018, yang mana alamat yang tertera dalam dokumen administrasi kependudukan tersebut merupakan wilayah hukum Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya dan kedua wilayah tersebut merupakan yurisdiksi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Wamena. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak melangsungkan perkawinan hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Anak 1 sebagaimana fotocopy bukti surat P-5; dan Anak Kedua atas nama Anak 2 sebagaimana fotocopy bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa karena kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka merujuk ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, maka Penggugat wajib memperoleh izin untuk bercerai dari Atasan yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari Atasannya, sebagaimana bukti P-7, Fotocopy Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Yahukimo Nomor B-64/KK.26.18/1/KP.01.2/04/2021 tanggal 16 April 2021, maka dari itu kedudukan Penggugat sebagai PNS telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 dan dapat mengajukan gugatan cerai dipengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, serta Penggugat juga telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari Atasannya;

b. Tentang Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan harmonis, rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain akan tetapi yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan secara terus menerus adalah ketika Tergugat melanjutkan izin belajar di Surabaya tahun 2015 dan tidak kembali-kembali ke Wamena hingga saat ini telah memenuhi alasan perceraian terkait salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, apabila Tergugat yang tidak kunjung kembali ke Wamena berkumpul bersama Penggugat selaku Suaminya dikarenakan Tergugat memiliki Pria Idaman Lain. Selain itu Penggugat yang berusaha datang ke Surabaya untuk memeriksa keberadaan Tergugat, akan tetapi setelah sampai di Surabaya Tergugat tidak memberitahukan dimana dirinya bertempat tinggal dan Tergugat juga memutuskan untuk memilih berpisah dari Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sangat sulit dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini telah memperoleh dalil Tetap yang tak terbantahkan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dan juga Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga selama Persidangan berlangsung, Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi bila harus hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga dengan demikian semakin jelaslah bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum Gugatan pada nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat, Pengadilan atau Majelis Hakim menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975. Sesuai dengan fakta dipersidangan yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Nenek dan Kakeknya di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal mana Majelis melihat Anak-anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat atau Ibu kandungnya, maka Majelis berpandangan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan Anak tersebut, maka untuk kepentingan terbaik bagi Anak yakni tumbuh kembangnya Anak, maka pemeliharaan dan pengasuhannya tetap berada di Tergugat atau Ibu Kandung Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan;
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu tanggal 2007 dan bukti surat P-6 yakni Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya tanggal 2018 yangmana bukti tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah diperoleh fakta bahwa dari hasil perkawinannya,

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat meminta agar hak pengasuhan Anak-anak dalam asuhan dan pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak-anak tersebut nyatanya masih berusia 14 tahun dan 10 Tahun dan kiranya masih perlu perhatian dan kasih sayang seorang ibu, namun demikian, guna kepentingan terbaik untuk anak dan tumbuh kembang anak juga tetap perlu diperhatikan tanpa meniadakan sosok ayah terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak diberikan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu/berjumpa dengan anak-anaknya dengan tanpa mengganggu waktu istirahat maupun pendidikan anak-anak tersebut dan oleh karenanya petitum gugatan angka 3 Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan amar "Memberikan hak asuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak 1, dan Anak 2, kepada Tergugat selaku Ibu Kandung dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu/berjumpa dengan anak tersebut tanpa mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak-anak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya mencukupkan petitum angka 3 dalam putusan dengan merubah dan melengkapi petitum Penggugat sebagaimana dalam amar putusan dengan tanpa merubah makna dan esensi dari apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 surat gugatannya. Dengan demikian, dari uraian pertimbangan diatas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4, untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kabupaten Belu (bukti surat P-3) maka sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Jayawijaya untuk mendaftarkan** putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, **sedangkan** sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Belu untuk dicatat** pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (*vide* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengingatkan dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2006 jo UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stesel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif melaporkan berkaitan perubahan identitas kependudukan, atau peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada pengugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2006 Jo UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak serta merta menghapus atau mengesampingkan ketentuan dalam UU Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sebab merujuk Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memuat ketentuan sebagai berikut: *"Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat majelis hakim dengan adanya ketentuan 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Panitera Pengadilan Negeri Wamena yang akan mengirimkan Salinan putusan ini kepada instansi terkait, maka petitum angka 4 dapatlah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*, dan Penggugat dalam persidangan menyatakan bersedia untuk menanggung biaya perkara ini, maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum yang dikabulkan tersebut, Majelis Hakim menyesuaikan amar putusan dengan keadaan yang sesuai menurut aturan yang berlaku, tanpa merubah atau mengurangi maknanya;

Mengingat, ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, Jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan Gereja Katolik Katedral Sta. Maria Immaculata Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 Oktober 2007 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 54/DP/P.ATB/2007 tanggal 6 Oktober 2007, **Putus Karena Perceraian, dengan Segala Akibat Hukumnya;**
4. Memberikan hak asuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak 1, dan Anak 2, kepada Tergugat selaku Ibu Kandung dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku Ayah kandungnya untuk bertemu/berjumpa dengan anak tersebut tanpa mengganggu waktu istirahat dan pendidikan anak-anak";

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Wahyu Iswanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H., dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Ritha Ainaga, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Roy Eka Perkasa, S.H.

Wahyu Iswanto, S.H.

t.t.d

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Elisabeth Ritha Ainaga

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);